

**ANALISA YURIDIS DAN MAŞLAĤAH MURSALAH TERHADAP
PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

**MUHAMAD DWI NUR ARIFIN
103200004**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.
NIP. 19850219 202012 1 009**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Arifin, Muhamad Dwi Nur, 2023. *Analisa Yuridis Dan Masalah Mursalah Terhadap Pemasangan Polisi Tidur Di Kabupaten Ponorogo*. **Skripsi**. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Kata kunci/keywords: Analisa Yuridis, *Maşlahah Mursalah*, Pemasangan Polisi Tidur.F

Fenomena polisi tidur pada masyarakat Indonesia sudah lama dikenal. Maksud pemasangan polisi tidur pada mulanya sebagai pengendali kecepatan bagi kendaraan yang lewat yang tujuannya untuk keselamatan pengendara dan juga keselamatan masyarakat. Polisi tidur adalah peninggian melintang permukaan jalan yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan kendaraan. Jenis-jenis polisi tidur antara lain *speed bump*, *speed table*, *speed hump*. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo akan ditinjau dengan teori analisa yuridis dan *maşlahah mursalah*.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana analisis hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana analisis *maşlahah mursalah* terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo?

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di wilayah Kabupaten Ponorogo meliputi, Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, serta jalan yang terdapat polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa analisa yuridis mengenai pemasangan polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 harus mempertimbangkan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Karena, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara keduanya, sehingga pemasangan polisi tidur dapat sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Pemasangan polisi tidur oleh masyarakat harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Selain itu, dari perspektif *maşlahah mursalah*, pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan keselamatan umum di jalan. Namun, perlu dilakukan pengawasan dan penyesuaian implementasi. Sementara itu, dari sudut pandang *Fiqh Siyâsah*, tindakan pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai dukungan terhadap prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum islam.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Dwi Nur Arifin
NIM : 103200004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISA YURIDIS DAN MASLAHAH MURSALAH
TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Januari 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Tata Negara



MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.

NIP. 19820729 200901 2 011

Menyetujui, /

Pembimbing /

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the supervisor, is written over the text 'Pembimbing /'.

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.

NIP. 19850219 202012 1 009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhamad Dwi Nur Arifin
NIM : 103200004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISA YURIDIS DAN MAŞLAĦAH MURSALAH
TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI
KABUPATEN PONOROGO**

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 5 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Prof. Dr. H. Agus Purnomo, M. Ag.
3. Penguji II : Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Ponorogo, 5 Maret 2024

**Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Hj. Khusniati Rafiah, M.S.I.
NIP. 19740110 200003 2 001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dwi Nur Arifin
NIM : 103200004
Jurusan : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISA YURIDIS DAN MAŞLAĤAH MURSALAH
TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI
KABUPATEN PONOROGO**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 Januari 2024



Muhamad Dwi Nur Arifin

103200004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Dwi Nur Arifin
NIM : 103200004
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : **ANALISA YURIDIS DAN MAŞLAĤAH
MURSALAH TERHADAP PEMASANGAN POLISI
TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 22 Januari 2024

Yang Membuat Pernyataan



Muhamad Dwi Nur Arifin

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi terus berkembang dengan cepat seiring berlalunya waktu dan evolusi pola pikir manusia. Sejalan dengan itu, transportasi juga mengalami kemajuan yang signifikan. Fenomena ini dipacu oleh kemajuan teknologi yang semakin mutakhir. Pada era saat ini, orang-orang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun mobil.

Bukan hanya orang dewasa, bahkan anak-anak pun memiliki kemampuan untuk mengemudi kendaraan bermotor. Fenomena ini telah menjadi hal yang umum di masyarakat saat ini. Anak-anak tersebut tidak lagi memperlakukan usia mereka yang seharusnya belum mencukupi untuk mengemudi kendaraan selain sepeda.

Pada zaman modern ini, kita seringkali melihat berbagai macam transportasi di jalanan. Transportasi yang merupakan proses memindahkan orang dan barang dari satu lokasi ke lokasi lainnya, dilakukan dengan menggunakan kendaraan. Penting untuk memperhatikan keseimbangan antara kapasitas transportasi dengan jumlah barang atau orang yang perlu diangkut.¹

¹ Swardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 1.

Transportasi memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Transportasi jalan merupakan bagian integral dari sistem transportasi nasional yang dinamis, yang tidak bisa dipisahkan dari transportasi lainnya. Transportasi jalan dirancang untuk mencapai semua wilayah daratan dengan karakteristik yang memungkinkan untuk menyatukan berbagai transportasi. Tujuan utama dari transportasi jalan adalah untuk menyediakan lalu lintas dan angkutan yang aman, cepat, lancar, tertib, teratur, nyaman, dan efisien.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas merujuk pada pergerakan kendaraan dan individu di dalam ruang jalan, sementara Ruang Lalu Lintas Jalan mengacu pada infrastruktur yang digunakan untuk pergerakan kendaraan, orang, atau barang, seperti jalan dan fasilitas pendukungnya. Fokus utama dari peraturan lalu lintas ini adalah untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan lalu lintas di seluruh jalan. Berbagai masalah yang dihadapi di jalan raya berhubungan dengan lalu lintas, termasuk kemacetan, pelanggaran aturan lalu lintas, kecelakaan, tingkat kesabataran, dan dampak lingkungan.³

Salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah kecelakaan lalu lintas adalah melalui penggunaan sarana prasarana tambahan yang berfungsi sebagai alat pengatur dan pengaman bagi pengguna jalan. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi kecepatan kendaraan, yang merupakan bagian dari strategi

² Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), 149.

³ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, Cet. 2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 58.

pencegahan kecelakaan. Kehadiran alat pengatur dan pengaman pengguna jalan ini diakui pentingnya dalam menciptakan lingkungan jalan yang aman dan memperhatikan keselamatan lingkungan. Meskipun demikian, di masyarakat, fasilitas tersebut lebih dikenal dengan istilah polisi tidur.⁴

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, istilah “polisi tidur” mengacu pada pembatas kecepatan yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Pembatas kecepatan ini berbentuk peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang ditempatkan secara melintang terhadap badan jalan.⁵

Eksistensi polisi tidur ini sangat banyak dijumpai di pusat kota maupun di pemukiman kecil seperti desa/kampung. Keberadaannya di pemukiman kecil kerap membahayakan pengendara, apalagi jika dibangun sembarangan tanpa mengikuti aturan. Ada beberapa pihak yang bertanggung jawab untuk membangun polisi tidur seperti, Direktur Jenderal untuk jalan nasional di luar Jabodetabek dan Kepala Badan untuk jalan nasional yang berada di Jabodetabek. Selain itu, ada Gubernur untuk jalan provinsi, Bupati untuk jalan Kabupaten dan jalan desa, serta Walikota untuk jalan kota.

Selain polisi tidur, alat pengaman pengguna jalan ada yang dinamakan pita pengaduh yang artinya kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan. Pita pengaduh yang

⁴ Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Bandung: Penerbit ITB, 2002), 7.

⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

sering ada di jalan Kabupaten/Kota adalah *rumble strip* atau garis tidur yang merupakan fitur keselamatan jalan raya untuk memperingatkan pengemudi yang lalai akan potensi bahaya, dengan menyebabkan getaran taktil dan suara gemuruh yang ditransmisikan melalui roda ke interior kendaraan.

Strip gemuruh dipasang di sepanjang arah perjalanan mengikuti garis tepi atau garis tengah, untuk mengingatkan pengemudi ketika mereka menyimpang dari jalurnya. *Rumble strip* juga dapat dipasang secara seri melintasi arah perjalanan, untuk memperingatkan pengemudi akan berhenti atau melambat di depan atau akan adanya titik bahaya yang mendekat.⁶

Pada Pasal 33 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan dijelaskan mengenai fungsi dari pita penggaduh yakni untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Di Kabupaten Ponorogo terdapat pita penggaduh yang berada di depan Rumah Sakit Dr. Harjono beralamat di Jalan Raya Pacitan-Ponorogo, Pakunden Ponorogo.

Pasal 40 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dijelaskan bahwa alat pembatas kecepatan berupa *speed bump* dipasang pada area parkir,

⁶ “Rumble strip - Wikipedia,” diakses 29 November 2023, https://en.wikipedia.org/wiki/Rumble_strip.

jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam.

Yang dimaksud jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain penyelenggara jalan, seperti jalan di dalam kawasan pelabuhan, jalan kehutanan, jalan perkebunan, jalan inspeksi pengairan, jalan di kawasan industri, dan jalan di kawasan pemukiman yang belum diserahkan kepada pemerintah.⁷ Sedangkan yang dimaksud jalan lingkungan adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan. Di jalan Basuki Rahmat, Tonatan, Ponorogo terdapat polisi tidur dan pada kawasan tersebut bukan termasuk jalan khusus maupun jalan lingkungan melainkan jalan kota. Jadi, pada kawasan tersebut seharusnya tidak terpasang polisi tidur.

Kabupaten Ponorogo, yang terletak di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 hingga 8 pagi) ketika orang dewasa berangkat kerja dan anak-anak menuju sekolah. Hal serupa juga terjadi pada sore hari ketika mereka kembali ke rumah. Kepadatan lalu lintas tidak hanya terbatas pada jalan-jalan utama, tetapi juga terjadi di jalan-jalan lokal atau lingkungan sebagai jalur alternatif.⁸

⁷ “Jalan Menurut Undang-Undang | Hukum Positif Indonesia,” diakses 30 November 2023, <https://rendratopan.com/2019/04/28/jalan-menurut-undang-undang/>.

⁸ Sunarso Sunarso, Mai Puspadya Bilyastuti, dan Erni Andayani, “Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo,” JIIP

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 10, dijelaskann bahwa setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan. Yang berarti, setiap elemen masyarakat dilarang membangun polisi tidur tanpa adanya surat izin dan ketentuan mengenai pembangunan polisi tidur yang sesuai dengan yang ditentukan yakni harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar 15 cm, dan sisi miring dengan kelandaian maksimal 15%.⁹ Tidak hanya itu, polisi tidur dibuat dari bahan yang sesuai dengan badan jalan dan karet serta harus diberi tanda berupa garis serong dengan cat warna putih.

Prinsip dasar dalam hukum islam adalah bahwa setiap aturan hukum harus bertujuan untuk membawa manfaat bagi manusia. Pemasangan polisi tidur, pada dasarnya dianggap membawa manfaat dan sesuai dengan konsep *maṣlaḥah*. Konsep *maṣlaḥah* ini menyangkut kepentingan dan kebaikan umat serta tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan bahwa:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan (kejelekan) lebih didahulukan daripada mendapatkan maslahat.”¹⁰

- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan 5, no. 12 (2 Desember 2022): no. 5627, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1201>.

⁹ “Bikin Polisi Tidur Tidak Boleh Sembarangan | Indonesia Baik,” diakses 23 November 2023, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/bikin-polisi-tidur-tidak-boleh-sembarangan.

¹⁰ Dahlan, *Ushul fiqh*, 337.

Menurut prinsip ini, jika terjadi konflik antara sesuatu yang merugikan (mafsadah) dan kepentingan (kemaslahatan), maka yang harus diprioritaskan adalah menolak yang merugikan tersebut. Prof. H. A. Djazuli menyatakan bahwa penilaian tentang manfaat dan kerugian dunia dapat dipahami melalui pengalaman dan kebiasaan manusia. Namun, penilaian tentang manfaat dan kerugian dunia dan akhirat hanya dapat diketahui melalui syari'ah, yaitu dengan merujuk pada dalil-dalil yang sah seperti al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', Qiyas yang diakui dan istilah yang akurat.¹¹

Pemerintah sebagai lembaga pembuat peraturan atau undang-undang, memiliki peran penting dalam menegakkan keteraturan di masyarakat untuk mencapai manfaat atau kebaikan bagi semua warga. Hal ini sesuai dengan prinsip fiqh yang menyatakan:

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: *"Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan."*

Prinsip ini menekankan bahwa seorang pemimpin harus memprioritaskan kepentingan masyarakat, daripada mengikuti keinginan pribadi atau kepentingan keluarga atau kelompoknya.

Dengan hal ini, penulis tertarik dan berinisiatif untuk melakukan penelitian dan penulisan mengenai pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo

¹¹ Mustofa Hasan, "Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih," no. 1 (2014): no. 8.

ditinjau dari *maṣṭalah mursalah* dan Peraturan Perundang-Undangan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut penulis mengambil judul penelitian **“ANALISA YURIDIS DAN MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *maṣṭalah mursalah* terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan analisis hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mendeskripsikan analisis *Maṣṭalah Mursalah* terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Keberhasilan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum tata negara terkait analisi pemasangan polisi tidur.
- b) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi kalangan akademisi maupun praktisi.
- c) Menyadarkan masyarakat muslim untuk mengetahui eksistensi polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang di tinjau dari hukum positif dan teori *maṣlahah mursalah*.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat
Mengetahui optimalisasi terkait polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang di tinjau dari teori hukum positif dan *maṣlahah mursalah*.
- b) Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo
Dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka dalam hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian antara pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang terdahulu untuk menghindari adanya kesamaan atau kemiripan dalam penelitian. Dari beberapa data yang telah peneliti kumpulkan, peneliti

menemukan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang ditulis, antara lain:

Pertama, Artikel yang ditulis oleh Ari Setiawan, Rulhendri, Alimuddin, Nurul Chayati (Universitas Ibn Khaldun Bogor, 2023) dengan judul, “Efektivitas Polisi Tidur (*Road Humps*) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Efektivitas Polisi Tidur Yang Berfungsi Sebagai Pereduksi Kecepatan Kendaraan Pada Suatu Ruas Pada Jalan (2) Apakah Dimensi Sudah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 14 Tahun 2021. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kecepatan rata-rata sepeda motor saat melintas polisi tidur di Jalan H.M. Syarifudin Kota Bogor mencapai 13.59 km/jam. Temuan ini menunjukkan ketidakefektifan hasil, karena efektivitasnya dapat dianggap tercapai jika kecepatan rata-rata berhasil dikurangi menjadi 8 km/jam.¹²

Artikel ini yang didasarkan pada penelitian penulis, menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan tertentu. Kesamaan yang dapat diidentifikasi dalam kedua penelitian ini terletak pada fokus mereka yang sama dalam membahas tentang polisi tidur. Namun, perbedaan yang mencolok antara artikel ini dan skripsi tersebut terletak pada sumber data yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ari Setiawan, Rulhendri, Alimuddin, dan Nurul Chayati, mereka membahas efektivitas polisi tidur dalam mereduksi kecepatan di ruas

¹² Ari Setiawan dan Nurul Chayati, “Efektifitas Polisi Tidur (*Road Humps*) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor” 7, no. 1 (2023).

jalan di kota Bogor. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti menggambarkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo sebagai fokus utamanya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Sulistyio Nugroho (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021) dengan judul “Efektivitas Penggunaan *Speed Bump* Sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta).”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Efektivitas Pembangunan “*Speed Bump*” atau Polisi Tidur Sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, (2) Apa Faktor Penghambat Pembangunan “*Speed Bump*” atau Polisi Tidur Sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, (3) Bagaimana Upaya Hukum Dalam Mengatasi Pembangunan “*Speed Bump*” atau Polisi Tidur yang Belum Sesuai Dengan PERDA (Peraturan Daerah) Kota Surakarta Pasal 11 Nomer 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggara Perhubungan. Dalam penelitian ini ditarik kesimpulan bahwa keefektifan undang-undang tersebut bergantung pada lokasi penerapannya, terutama di Kota Surakarta. Meskipun undang-undang telah ada, masih terjadi pelanggaran oleh sebagian masyarakat, seperti pemasangan polisi tidur dan tanggul jalan. Meskipun niat masyarakat sebenarnya adalah menciptakan lingkungan berkendara yang aman, namun perlu diingat bahwa

pembangunan polisi tidur dan tanggul jalan juga harus mematuhi peraturan yang berlaku.¹³

Skripsi ini seiring dengan penelitian penulis, memiliki kesamaan dan perbedaan tertentu. Kesamaan antara keduanya terletak pada fokus yang sama dalam mengkaji polisi tidur. Namun, perbedaannya melibatkan lokasi penelitian dan sumber data yang digunakan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sulistyono Nugroho, fokusnya adalah Kota Surakarta dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 khususnya pada Pasal 11. Di sisi lain, penelitian yang akan peneliti teliti akan mengeksplorasi Kabupaten Ponorogo dengan merujuk pada peraturan terkait polisi tidur.

Ketiga, Artikel yang ditulis Sopiandi Pakpahan (Universitas Riau, 2021) dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis, (2) Apakah Kendala Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis, (3) Apakah Upaya Yang Dilakukan

¹³ sulistyono Nugroho, “Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta),” 2021, <http://etheses.uin-malang.ac.id/34699/>.

Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis. Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pembuat alat kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan di Kecamatan Kandis oleh aparat penegak hukum masih belum dilakukan dengan serius. Beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pembuat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 melibatkan kurangnya keseriusan aparat dalam tindakan penegak hukum. Kendala lainnya termasuk minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pembuatan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur, kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak terkait dan manfaat alat tersebut, serta kurangnya kerjasama dan koordinasi antara pihak terkait dan masyarakat setempat. Tidak adanya duan dari masyarakat juga menjadi salah satu hambatan.¹⁴¹³

Artikel ini seiring dengan penelitian penulis, menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan. Kesamaan terletak pada fokus keduanya yang membahas polisi tidur. Namun, perbedaan antara artikel ini dan skripsi tersebut terletak pada lokasi penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sopiandi Pakpahan, pembahasan polisi tidur difokuskan pada Kecamatan Kandis

¹⁴ Sopiandi Pakpahan, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kecamatan Kandis," no. 1 (2021).

Pekanbaru. Di sisi lain, penelitian yang akan peneliti teliti akan mengeksplorasi polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

Keempat, Skripsi yang ditulis Reza Permata Elfita Syukri (UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020) dengan judul “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih, (2) Faktor-Faktor Apa Saja Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Dengan Standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur di Kota Pekanbaru masih belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang dipasang dengan standar yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Perhubungan. Penggunaan alat pembatas kecepatan oleh masyarakat seringkali tidak mematuhi peraturan, bahkan dapat membahayakan potensi kecelakaan.¹⁵

¹⁵ reza Permata Elfita Syukri, “Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,” 2020, <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/30095/1/Gabungan%20TANPA%20BAB%20IV.pdf>.

Skripsi ini bersama dengan penelitian penulis, menunjukkan kesamaan dan perbedaan tertentu. Kesamaannya terletak pada fokus keduanya yang membahas polisi tidur. Namun, perbedaan antara skripsi ini terletak pada lokasi penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reza Permata Elfita Syukri, pembahasan polisi tidur difokuskan pada wilayah Riau. Sebaliknya, penelitian yang akan peneliti teliti akan mengkaji polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

Kelima, Artikel Ilmiah yang ditulis Dalilah Miranti Faat, Sitti Mawar (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), dengan judul “Standar Efektif Penerapan *Rubber Speed Bump* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub Nomor 3 Tahun 1994 (Studi Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh)”, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Standar Dalam Pembuatan Atau Pembangunan *Rubber Speed Bump*. Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa standar dalam pembuatan atau rekonstruksi *Rubber Speed Bump*, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994, mencakup ketinggian maksimum 12 cm, kelandaian 15% dan lebar 15 cm. Alat pembatas kecepatan ini dapat terbuat dari karet, badan jalan, atau bahan lain yang memberikan kenyamanan bagi pengendara. Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan masyarakat akan lebih berpikir secara matang sebelum membuat *Rubber Speed Bump* agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.¹⁶

¹⁶ Sitti Mawar Dalilah Miranti Faat, “Standar Efektif Penerapan *Rubber Speed Bump* Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Study Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh),” *Jurnal Justisia* 3, no. 1 (2018), <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/view/5085/3343>.

Skripsi ini, sejalan dengan penelitian penulis, menunjukkan adanya kesamaan dan perbedaan tertentu. Kesamaan terdapat pada fokus keduanya yang membahas tentang polisi tidur. Namun, perbedaan antara artikel ini dan skripsi tersebut terletak pada lokasi penelitian. Dalam penelitian yang dipaparkan oleh Dalilah Miranti Faat dan Sitti Mawar, pembahasan polisi tidur terfokus pada Banda Aceh. Sementara itu, penelitian yang akan peneliti teliti akan mengeksplorasi polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

F. Metode Penelitian

Pada dasarnya, metode penelitian adalah pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana pemilihan metode pengumpulan data sangat krusial untuk mencapai tujuan penulisan. Oleh karena itu, metode yang dipilih dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*). Menurut Dedy Mulyana penelitian lapangan (*field Research*) adalah jenis penelitian yang mempelajari fenomena dalam lingkungannya yang alamiah.¹⁷ Sehingga data yang didapat benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena-fenomena yang ada di lokasi penelitian tersebut. Selain itu, peneliti melakukan penelitian dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi secara alamiah dengan menggambarkannya secara semua kegiatan

¹⁷ Dedy Mulyana, Metodologi penelitian kualitatif paradigma baru ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 160.

yang dilakukan melalui pendekatan lapangan, dimana usaha pengumpulan data dan informasi secara intensif disertai analisa dan pengujian kembali atas semua yang telah dikumpulkan, seperti fakta terkait pemasangan polisi tidur yang dilakukan langsung oleh masyarakat.

Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam tentang realitas sosial serta berbagai fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi fokus penelitian. Metode ini mencoba meneliti suatu kelompok manusia atau obyek, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang. Pada penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bahkan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan diberi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut berasal dari naskah wawancara terkait pemasangan polisi tidur, catatan lapangan yang ditemukan peneliti ketika observasi, catatan atau memo dan dokumen resmi seperti dasar hukum yang digunakan dalam pemasangan polisi tidur.¹⁸

Objek penelitian merujuk pada sekumpulan elemen yang bisa berupa individu, organisasi, atau barang yang menjadi fokus penelitian atau masalah yang ingin diteliti untuk mendapatkan data secara lebih terfokus. Objek penelitian juga mencakup atribut, sifat, atau nilai dari individu, objek,

¹⁸ Burhan Bunga, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 39.

atau kegiatan yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁹ Adapun objek dalam penelitian ini yaitu terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dan pengumpul data. Oleh karena itu, keberadaan peneliti di lapangan sangatlah penting, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat aktif yang secara langsung mengawasi atau mengamati objek penelitian, dan dikenali oleh subjek penelitian. Penelitian ini termasuk dalam jenis studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga penekannya lebih pada penggunaan diri peneliti sebagai instrument. Namun, peneliti juga dapat menggunakan alat instrument lain sebagai pendukung dalam menjalankan tugasnya, dengan memperhatikan asumsi-asumsi budaya serta mengikuti data yang ada. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan sesuai dengan realitas yang diamati.

Kehadiran peneliti sebagai pengamat penuh dan mengawasi obyek penelitian serta mengadakan *interview* langsung dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo serta masyarakat yang berada di Kabupaten Ponorogo sebagai subyek penelitian.

¹⁹ Supranto, Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1 Edisi Keenam (Jakarta: Erlangga, 2000),

3. Lokasi Penelitian

Dari segi lokasi, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Data yang dikumpulkan berupa narasi, deskripsi, dan bukan angka-angka, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo meliputi jalan-jalan yang berada di kota yang terdapat polisi tidur seperti di jalan HOS Cokroaminoto, jalan Suromenggolo, jalan Basuki Rahmat, dan sekitaran jalan di Kelurahan Kauman Ponorogo. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena peneliti mengamati sendiri dan menemukan di lokasi tersebut terdapat polisi tidur.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah. Data penelitian bisa berasal dari macam-macam sumber yang dikumpulkan selama kegiatan penelitian berlangsung dengan berbagai teknik pengumpulan data.²⁰ Data dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Sumber data

²⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2007), 37.

adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai penelitian terkait. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang memberikan informasi langsung kepada peneliti, contohnya melalui wawancara langsung dengan aparat pemerintah, masyarakat.²¹²⁰

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari masyarakat seperti Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan dan Bapak Partono Supriyanto, S.H. selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo selaku Pemerintah Daerah, Bapak Andi Purwanto selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ponorogo, Bapak Ariyadi selaku Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo, serta beberapa masyarakat setempat dengan adanya polisi tidur di sekitar wilayah Kabupaten Ponorogo. Alasan peneliti memilih sumber data tersebut dikarenakan pihak tersebut memiliki kewenangan yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005).

ini berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²² Data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian seperti Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang analisa yuridis pemasangan polisi tidur di kabupaten ponorogo di tinjau dari teori *maṣlahah mursalah*.

Sumber data sekunder yang didapatkan berupa data-data profil tentang Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo, dari *website* yang berada di internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, selain memilih metode penelitian yang efisien, penting juga untuk memilih teknik dan alat pengumpulan data yang tepat dapat membantu dalam mendapatkan data yang objektif. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Metode Observasi

Menurut S. Margono, metode observasi dapat didefinisikan sebagai proses pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematis terhadap fenomena yang terlihat pada objek penelitian.²³ Dalam hal ini, peneliti menggunakan observasi terstruktur atau terencana. Jadi mereka

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

²³ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 158.

yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan. Kemungkinan kalau dilakukan dengan terus terang, maka peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan observasi. Peneliti melakukan observasi terkait keberadaan polisi tidur yang tidak sesuai yang berada di Kabupaten Ponorogo.

b) Metode Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam *interview* diperlukan kemampuan untuk mengungkap buah pikiran orang lain. Wawancara berfungsi deskriptif, yaitu melukiskan dunia secara nyata yang dialami oleh orang lain. Dari bahan-bahan tersebut peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih obyektif tentang masalah yang diteliti. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi tentang analisa yuridis pemasangan polisi tidur di kabupaten ponorogo di tinjau dari teori *maṣlahah mursalah*.

Pihak yang peneliti wawancarai yakni Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan dan Bapak Partono Supriyanto, S.H. selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo selaku Pemerintah Daerah, Bapak Andi Purwanto selaku Seksi Ketentraman

dan Ketertiban Umum Kecamatan Ponorogo, Bapak Ariyadi selaku Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo.

c) Metode Dokumentasi

Menurut Sugiono Metode dokumentasi yaitu cara pengumpulan data melalui catatan peristiwa yang sudah berlalu, seperti tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang seperti struktur organisasi dari lembaga pemerintahan dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang analisa yuridis pemasangan polisi tidur di kabupaten ponorogo di tinjau dari teori *maṣlahah mursalah*.

6. Analisis Data

Teknis analisis data merupakan usaha untuk memproses data dengan cara mengorganisasi, menyaring, dan menata data ke dalam unit yang dapat dikelola. Proses ini melibatkan konsistensi, identifikasi hal-hal penting, serta menemukan informasi yang relevan untuk dipelajari. Kemudian memilih apa yang bisa disampaikan kepada orang lain.

Dalam menganalisis masalah ini, digunakan metode deskriptif yang melibatkan beberapa langkah, seperti identifikasi dan klasifikasi, yang kemudian diikuti oleh interpretasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Proses ini mencakup analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang objek yang diteliti.

²⁴ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2014), 289.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis data Model *Miles dan Huberman*.²⁵

a) Reduksi data

Tahap reduksi data adalah tahap mereduksi atau menyederhanakan data agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan tentunya mudah untuk didapatkan informasi. Data ini kemudian menjadi lebih sederhana, sesuai dengan kebutuhan penelitian, dan dianggap mampu mewakili semua data yang sudah didapatkan. Sehingga lebih mudah untuk diproses ke tahap selanjutnya agar menjadi informasi yang bulat, jelas, dan menjawab suatu permasalahan. Dalam mereduksi data, peneliti memilah dari pertanyaan wawancara dengan menggolongkannya agar menjadi lebih sederhana.

b) Penyajian data

Pada tahap ini, peneliti dapat menyampaikan data yang telah disederhanakan dari proses sebelumnya. Proses penyajian data penting dalam analisis data kualitatif untuk menampilkan data secara terstruktur, sistematis, dan terorganisir dengan pola hubungan yang jelas. Dengan demikian, data yang disajikan tidak lagi berbentuk data mentah, melainkan sudah berupa informasi yang tersusun. Penyajian data yang dilakukan peneliti membuat pertanyaan wawancara sesuai dengan kebutuhan dan menyusunnya dengan sistematis.

²⁵ Nurfadhela Faizti, "Macam-Macam Analisis Data Kualitatif dalam Penelitian" dalam <https://duniadosen.com/macam-macam-analisis-data-kualitatif/>, (diakses pada tanggal 4 November 2023).

c) Penarikan kesimpulan

Kesimpulan ini merupakan hasil yang dapat disajikan dalam laporan penelitian dan biasanya ditempatkan pada bagian akhir. Proses penarikan kesimpulan baru dapat dilakukan setelah semua data yang beragam telah disederhanakan, diatur, atau ditampilkan menggunakan media tertentu, sehingga mudah dipahami. Kesimpulan yang dilakukan peneliti dengan menyederhanakan informasi yang di dapatkan ketika informan memberikan informasi kepada peneliti.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan temuan data yang diperoleh dari lokasi penelitian, digunakan beberapa teknik pemeriksaan tertentu sebagai berikut:

a) Perpanjangan kehadiran

Dalam penelitian ini, penulis berperan sebagai instrument utama untuk mengumpulkan data. Keikutsertaan penulis dalam proses pengumpulan data tidak cukup dengan waktu yang singkat, namun memerlukan keberadaan yang lebih lama di lapangan penelitian untuk meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang terkumpul.

Pertimbangan situasi dan kondisi lapangan serta data yang telah terkumpul menjadi dasar untuk memutuskan perpanjangan kehadiran dalam penelitian ini. Dengan melakukan perpanjangan tersebut, peneliti dapat lebih memfokuskan penelitian dan memperoleh data yang komprehensif. Perpanjangan kehadiran yang dilakukan peneliti ketika

ada kekurangan dalam data yang dibutuhkan peneliti, maka peneliti dapat melakukan penelitian lebih lanjut.

b) Triangulasi

Triangulasi merupakan metode yang sering kali digunakan untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif. Dalam pandangan Moleong, “Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu”.²⁶ Dalam triangulasi peneliti melakukan pengamatan langsung dengan menyesuaikan data yang didapatkan dari informan.

c) Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini melibatkan pengeskposan hasil interim atau penelitian melalui diskusi dengan kolega sejawat. Diskusi ini dilakukan dengan rekan-rekan yang memiliki pemahaman yang sama tentang subjek penelitian, dengan harapan bahwa mereka dapat mereview persepsi, pandangan, dan analisis yang telah dilakukan. Diskusi semacam itu dapat menjadi bahan untuk mendiskusikan dan membandingkan hasil penelitian dengan teman sejawat. Pemeriksaan ini dilakukan peneliti dengan membahas secara keseluruhan di dalam penelitian ini agar tidak terjadi kekliruan.

²⁶ Moleong, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), 173.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman mengenai masalah dalam penelitian ini, penulis akan Menyusun struktur penulisan ke dalam lima bab. Berikut adalah struktur penulisan tersebut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas mengenai konteks awal dari permasalahan. Latar belakang masalah ini menjadi landasan atau titik acuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang pokok pembicaraan. Dalam penelitian ini latar belakang masalah di dalamnya menguraikan tentang permasalahan adanya pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Dari latar belakang tersebut, muncul serangkaian elemen yang disajikan dalam bentuk rumusan masalah. Rumusan masalah ini mencakup arah tujuan dari tulisan ilmiah untuk menjaga fokus pada pembahasan yang spesifik, tujuan dari penelitian yang menjelaskan alasan di balik dilakukannya penelitian tersebut, manfaat dari penelitian yang menggambarkan kegunaan hasil penelitian, telaah pustaka yang merupakan tinjauan terhadap studi-studi sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan, dan kajian teori yang mencakup rangkaian definisi, konsep, serta sudut pandang tentang suatu subjek yang disusun, metode penelitian yaitu proses yang harus dilewati oleh setiap peneliti untuk mengumpulkan data sebelum mulai menganalisis data, dan sistematika pembahasan yaitu penjabaran deskriptif

tentang hal yang akan ditulis yang secara garis besar terdiri dari bagian awal, isi, dan akhir.

BAB II: ANALISA YURIDIS MENGENAI PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO

Berisi kajian teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori *maṣḥalah mursalah* yakni dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Kajian teori ini meliputi: konsep hukum positif, konsep *maṣḥalah mursalah* dan konsep polisi tidur.

BAB III: HUKUM POSITIF DAN MAṢLAḤAH MURSALAH MENGENAI PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO


Berisi paparan data seperti menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yakni Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Satlantas Polres Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo, serta penjelasan mengenai pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

BAB IV: ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab ini data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk menjawab rumusan masalah, yaitu analisis hukum positif dan *maṣlahah mursalah* terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, melainkan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran dari penelitian ini merupakan rekomendasi penelitian kepada pihak yang terikat dalam penelitian ini, yaitu para dosen dan masyarakat umum.



BAB II

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PEMASANGAN POLISI TIDUR DI
KABUPATEN PONOROGO**

A. Konsep Hukum Positif

Hukum positif adalah Kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia. Sumber hukum positif dapat diartikan sebagai bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.¹ Hukum positif merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas berupa hukuman terhadap siapa saja yang tidak mematuhi. Sanksi harus diadakan bagi sebuah hukum agar kaedah-kaedah hukum dapat ditaati, karena tidak setiap orang hendak mentaati kaedah-kaedah hukum tersebut.

Hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:²

- 1) Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur;

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 35.

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 53.

- 2) Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
- 3) Sebagai sarana penggerak pembangunan;
- 4) Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci, siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil;
- 5) Sebagai alat penyelesaian sengketa;
- 6) Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah.

Adapun hukum positif yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Aturan mengenai polisi tidur atau menurut bahasa resminya “tanggul pengaman jalan” itu sendiri diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 25 ayat (1) UU tersebut dinyatakan bahwa lalu lintas umum wajib dilengkapi oleh alat perlengkapan serta pengawasan dan pengamanan jalan, dimana polisi tidur merupakan salah satu di antaranya. Selanjutnya menurut Pasal 27 ayat (2), pemasangan perlengkapan jalan diatur oleh peraturan daerah dari masing-masing provinsi, kota atau kabupaten. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa keberadaan polisi tidur itu dijamin oleh undang-undang. Namun kemudian yang menjadi persoalan adalah mengenai banyaknya polisi tidur

yang dibangun berdekatan dan tidak memiliki bentuk ideal yang justru dapat membahayakan pengendara kendaraan bermotor.³

Lalu lintas berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas ini dibuat adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas, secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan

Yang dimaksud polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dalam pasal 3 pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.⁴

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Jenis dan ketentuan polisi tidur atau alat pemabatas kecepatan harus sesuai dengan aturan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021. Kemudian, orang yang membangun polisi tidur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat mengakibatkan gangguan fungsi jalan. Sehingga, perbuatan tersebut berpotensi untuk dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24 juta. Selain itu, Satpol PP-lah yang dapat menindaklanjuti jika ada orang yang membuat atau memasang polisi tidur yang menimbulkan celaka dan masalah di lingkungan tempat tinggal masyarakat.⁵

3. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat ini diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Tanggal 25 Juli 2011 Nomor 5 dengan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo dan Bupati Ponorogo yang diperuntukan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan atas hak-hak warga masyarakat, menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi daerah dan memberikan dasar serta pedoman dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.⁶

⁵ “Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya - Klinik Hukumonline,” diakses 23 November 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bikin-polisi-tidur-sembarangan-ini-hukumannya-lt521b2a079f666/>.

⁶ Kabupaten Ponorogo, *Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*, (Pemerintah Kabupaten Ponorogo: Ponorogo, 2011), 7.

Dalam Peraturan Daerah ini pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan”. Tujuannya adalah untuk mencegah penduduk setempat memasang atau membuat polisi tidur secara sembarangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan yang melintas. Oleh karena itu, pihak berwenang seharusnya menetapkan aturan ketat terkait desain dan lokasi polisi tidur untuk memastikan keselamatan lalu lintas.

B. Konsep *Maṣlahah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah yang menurut bahasa, kata *maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁷ Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaḥu*, *yaṣluḥu*, *ṣalaḥan* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur’an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum

⁷ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955).

dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Setiap hukum yang di tetapkan Allah dalam al-Qur'an begitu pula yang di tetapkan Nabi dalam Sunnahnya mengandung unsur maslahat dalam tinjauan akal, baik dalam bentuk mendatangkan manfaat atau kebaikan yang di peroleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. Maslahat itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak di temukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi dapatkah hukum shara atau fiqih di tetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.⁸

Al-maslahah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa *al-maslahah* menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, hukum masalah tertentu di tetapkan sedemikian rupa karna kemaslahatan menghendaki agar hukum tersebut di tetapkan pada masalah tersebut.

Jumhur ulama berpendapat, setiap hukum yang di tetapkan oleh nash atau ijma di dasarkan atas hikmah dalm bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Dalam pada itu, setiap illas yang menjadi landasan hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan

⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 62–65.

manusia (*al-maṣlahah*). Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang di tetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.⁹

Namun demikian, *al-maṣlahah* itu jangan dipahami tidak memiliki dalil untuk dijadikan sandarannya atau jauh dari dalil-dalil pembatalnya. Tapi harus dipahami *al-maṣlahah* berdasarkan pada dalil yang terdapat pada shara, namun tidak dikhususkan terhadap *al-maṣlahah al-mursalah* ini. Bisa dikatakan melalui metode yang jauh, seperti penjagaan terhadap roh, akal dan keturunan.

2. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah mursalah* adalah diambil dari al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

a) QS. Yunus: 57¹⁰

يَأْتِيهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu Pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta Rahmat bagi orang-orang yang beriman.”

b) QS. Yunus: 58¹¹

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ ۖ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Katakanlah: “Dengan kurnia Allah dan Rahmat-Nya,

⁹ Rahmat Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209.

¹⁰ Al-Qur'an, 10: 57.

¹¹ Al-Qur'an, 10: 58.

hendaklah itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan Rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

c) QS. Al-Baqarah: 220¹²

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ
تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ
إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Sedangkan nas dari al-Sunnah yang dipakai landasan dalam mengistimbatkan hukum dengan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah Hadits Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibn Majjah yang berbunyi:

حدثنا محمد بن يحيى , حدثنا عبدالرزاق . انبأنا معمر عن جابر الجعفي
عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : الضرر
والضرار

Artinya: “Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain.”

¹² Al-Qur'an, 2: 220.

3. Syarat-Syarat *Maşlahah Mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *maşlahah mursalah* sebagai metode istinbath menekankan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa *maşlahah mursalah* tidak dapat digunakan sekehendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *maşlahah mursalah* tidak terpengaruh ego dan kecenderungan pada manfaat yang semu dan sektarian.

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *maşlahah mursalah* sebagai berikut:¹³¹¹

- 1) Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *maşlahah mursalah* tersebut dapat diterapkan.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung maslahat, maka *maşlahah mursalah* tidak dapat digunakan.
- 3) Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.

¹³ al-Ghozali, *Al Mustashfa min 'ilmi al ushul* (Daru Al Fikr Al Arabi, t.t.), 253.

- 4) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum islam.

Al-Shatibi, ahli ushul yang datang belakangan dari al-Ghazali, menegaskan tiga syarat sebagai berikut:¹⁴

- 1) Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (*ma'qulāt*) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
- 2) Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
- 3) Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qat'i.

Dari beberapa persyaratan tersebut, terlihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat menjaga agar masalah yang digunakan tidak sekehendak hati, tetapi betul-betul sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. al-Ghazālī dan al-Shatibi misalnya, menekankan pentingnya kesahihan masalah, baik dari segi kepastiannya, sifatnya berlaku umum dan kelogisannya. Di samping itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Tetapi, berbeda dengan al-Shatibi, al-Ghazālī membatasi penggunaan masalah pada persoalan yang sifatnya dharuri. Dengan demikian, penggunaan masalah dalam pandangan al-Ghazālī menjadi lebih sempit, terbatas pada masalah yang dipandang dharuriyyah.¹⁵

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim al-Gharnati dkk., *al-I'tisham* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), 364.

¹⁵ Mukhsin Nyak Umar, *al-Maslahah al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017), 148.

C. Konsep Polisi Tidur

1. Pengertian Polisi Tidur

Jendulan melintang jalan (*road humps*) merupakan bagian dari prasarana jalan yang berfungsi sebagai peredam kecepatan atau pengendali kecepatan suatu kendaraan yang menggunakan jalan tersebut, prasarana jalan ini juga memiliki banyak nama khususnya di Indonesia dikenal dengan polisi tidur (*road humps*). Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No PM 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan disebutkan peraturan tentang alat pengendali atau pembatas kecepatan (*road humps*), *road humps* adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya. *Road humps* berupa peninggian sebagian jalan yang melintang terhadap sumbu jalan dengan lebar, tinggi, dan kelandaian tertentu. Pemilihan bahan material untuk polisi tidur harus memperhatikan keselamatan pemakai jalan.¹⁶

Kehadiran guncangan cepat dapat memperlambat kecepatan mobil dan motor. Benjolan cepat atau benjolan adalah tanda untuk tanda jalan tinggi, dan mereka berperan dalam memperlambat dan mengendalikan kendaraan dan memastikan keselamatan lalu lintas. Namun, beberapa pukulan tidak disengaja dan mengabaikan aturan dan peraturan yang berlaku. Dengan kata

¹⁶ Setiawan dan Chayati, "Efektifitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor," 17–18.

lain, polisi tidur adalah trotoar yang merupakan bagian dari alat kontrol jalan sebagai cara untuk membatasi kecepatan dan memiliki banyak nama, terutama yang disebut polisi tidur di Indonesia.

Polisi tidur diciptakan untuk menjamin keselamatan dan menunjang keamanan di jalan sehingga alat pembatas kecepatan selaras dengan salah satu asas dalam hukum administrasi Negara yaitu Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum yang berdasarkan pada wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini negara dapat menyesuaikan diri dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkutan dengan kepentingan umum. Jadi hukum tidak terkait dengan batas-batas wilayah suatu negara. Asas ini diperlukan untuk masyarakat bahwa peristiwa yang menjadi beban buat masyarakat setempat itu untuk menjadi kepentingan bersama untuk mengatur dan melindungi setiap peristiwa yang sudah terjadi.¹⁷

2. Jenis Polisi Tidur

Polisi tidur sering dijumpai di jalanan Indonesia. Disebut polisi tidur karena pengendara harus mengurangi kecepatan saat melewatinya, jika tidak dianggap telah melanggar peraturan lalu lintas. Jadi fungsi dari polisi tidur adalah untuk mengurangi laju kendaraan, baik mobil maupun motor. Tanpa kita sadari, polisi tidur yang terdapat di jalan raya mempunyai banyak

¹⁷ Suwardjoko Warpani, *Pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan*, (Bandung: Penerbit Institut Teknik Bandung (ITB), 2002), 102.

jenis dan setiap jenis mempunyai fungsi yang berbeda. Berikut ini 3 (tiga) jenis polisi tidur dan fungsinya:

a) **Polisi Tidur Model *Speed Bump***



Gambar 2 1
Model *Speed Bump* (tonataindonesia.com)

Speed Bump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km. mengurangi kecepatan lebih agresif disbanding dengan *speed hump*. Adapun ketentuan *speed bump* antara lain:

- 1) Ukuran tinggi antara 5-9 cm;
- 2) Lebar bagian atas antara 35-39 cm;
- 3) Kelandaian paling banyak 50%;
- 4) Kombinasi warna kuning atau putih dan warna hitam berukuran antara 25-50%;
- 5) Jarak pemasangan berulang: 90-150 cm pada jalan lurus.

Speed bump dapat dibuat dari berbagai jenis material, dimana setiap material memiliki keunggulan masing-masing. Jenis material yang umum dipergunakan sebagai bahan pembuatan *speed bump* adalah sebagai berikut:¹⁸

1) Karet

Merupakan material pembuat *speed bump* yang populer dan hemat biaya. Bahan karet yang dipergunakan umumnya berasal dari ban bekas. Sifatnya yang fleksibel membuatnya dapat dipergunakan di segala jenis permukaan jalan. Proses pemasangannya mudah dan dapat dipergunakan sebagai *speed bump* yang bersifat sementara ataupun permanen.

2) Plastik

Menjadi salah satu pilihan material *speed bump* yang juga cukup populer. Jenis *speed bump* yang satu ini bersifat *portable* dan mudah dibawa kemana saja sebagai alat pengatur kecepatan sementara.

3) Semen

Material ini cocok dipergunakan di area-area dimana kendaraan dengan kecepatan tinggi menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan. Material ini jauh lebih keras dan padat

¹⁸ “Mengapa *speed bump* sangat Penting di Jalan - Tonata,” diakses 11 Desember 2023, <https://tonataindonesia.com/blog/mengapa-speed-bump-sangat-penting-di-jalan>.

dibandingkan karet dan plastic sehingga turut menjadi penyumbang polusi udara dan dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan.

4) Aspal

Memiliki keunggulan dari segi kekuatan dan daya tahan. Selain itu, penggunaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kondisi area tersebut. Seperti halnya semen, material ini juga jauh lebih keras sehingga menjadi salah satu penyumbang polusi udara.

5) Besi

Terbilang lebih agresif dibandingkan material lainnya, dalam arti dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar terhadap kendaraan. Namun, material ini memiliki keunggulan dalam bentuk kekuatan, daya tahan, dan ketersediannya dalam berbagai bentuk dan ukuran. Selain itu, material ini dapat diberikan lapisan reflektif yang membuatnya terlihat dari jarak jauh ataupun di malam hari.

b) Polisi Tidur Model *Speed Table*



Gambar 2 2
Model *Speed Table* (trafficlogix)

Speed Table adalah alat kecepatan yang digunakan pada jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan serta tempat penyeberangan jalan dengan kecepatan operasional 40 km. *Speed table* merupakan salah satu produk pembatas kecepatan berbentuk tumpukan datar serta lebih lebar dari *speed bar*.¹⁹ Pada umumnya, *speed table* terbuat dari batu bata maupun bahan bertekstur yang lain di atas permukaan datar ada banyak kelebihanannya seperti lebih cocok untuk kendaraan besar karena permukaannya rata, pengurangan kecepatan yang efektif dan dapat dipindahkan dengan mudah. Adapun ketentuan *speed table* antara lain:

- 1) Ukuran tinggi antara 8-9 cm;
- 2) Lebar bagian atas 660 cm;
- 3) Kelandaian paling tinggi 15%;
- 4) Kombinasi warna kuning/putih 20 cm, warna hitam berukuran antara 30 cm;
- 5) Jarak pemasangan berulang: 90-180 m.

Mengingat biasanya di jalan raya pengendara menggunakan kecepatan bervariasi, dengan ukuran ini bisa memperlambat laju mereka. Karakteristiknya ini tentu memiliki maksud tersendiri sehingga membuatnya layak untuk diletakkan pada jalan raya. Karena itulah masing-masing *speed table* memiliki karakteristik yang berbeda-beda

¹⁹ "Jual Speed Table Terbaik, Kenali Karakteristiknya," diakses 13 Desember 2023, <https://jualspeedbump.com/uncategorized/jual-speed-table-terbaik-kenali-karakteristiknya/>.

tergantungan dengan kebutuhan. Dimana *speed table* bertepatan dengan persimpangan atau penyeberangan, itu harus dirancang sebagai penyeberangan yang ditinggikan.

c) Polisi Tidur Model *Speed Hump*



Gambar 2 3
Model *Speed Hump*
(landmarkroadlining.co.uk)

Speed Hump adalah alat pembatas kecepatan yang digunakan hanya pada jalan lokal dan jalan lingkungan dengan kecepatan operasional 11-20 km juga disebut punuk jalan atau undulasi. Jika dilihat, *speed hump* fungsinya sama dengan *speed bump*, namun bedanya *speed hump* memiliki permukaan lebih luas yang dapat dilintasi oleh pejalan kaki layaknya zebra cross. Tetapi memiliki tonjolan seperti polisi tidur. Adapaun ketentuan *speed hump* antara lain:

- 1) Ukuran tinggi antara 8-15 cm;
- 2) Lebar 30-90 cm;
- 3) Kelandaian maksimal 15%;
- 4) Kombinasi warna kuning/putih 20 cm, warna hitam berukuran antara 30 cm;

5) Jarak pemasangan berulang: 90-180 m.²⁰

d) Pita Penggaduh *Rumble Strip*



Gambar 2 4
Model *Rumble Strip* (liputan6.com)

Pita penggaduh adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat pengemudi lebih meningkatkan kewaspadaan menjelang suatu bahaya. Pita penggaduh berupa bagian jalan yang sengaja dibuat tidak rata dengan menempatkan pita-pita setebal 10-40 mm melintang jalan pada jarak yang berdekatan, sehingga bila mobil yang melaluinya akan diingatkan oleh getaran dan suara yang ditimbulkan bila dilalui oleh ban kendaraan. Pita penggaduh biasanya ditempatkan menjelang perlintasan sebidang, menjelang sekolah, menjelang pintu tol atau tempat-tempat yang berbahaya bila berjalan terlalu cepat. Adapun standar pita penggaduh antara lain:

²⁰ “Pahami Beda Jenis dan Fungsi Polisi Tidur! Ada *Speed Bump*, *Speed Hump*, dan *Speed Table* - Medcom.id,” diakses 6 Desember 2023, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNgw5AAN-pahami-beda-jenis-dan-fungsi-polisi-tidur-ada-speed-bump-speed-hump-dan-speed-table>.

- 1) Pita penggaduh dapat berupa suatu marka jalan atau bahan lain yang dipasang melintang jalur lalu lintas dengan ketebalan maksimum 4 cm;
- 2) Lebar pita penggaduh minimal 25 cm;
- 3) Jarak antara pita penggaduh minimal 50 cm;
- 4) Pita penggaduh yang dipasang sebelum perlintasan sebidang minimal 3 pita penggaduh;
- 5) Pita penggaduh sebaiknya dibuat dengan bahan *thermoplastic* atau bahan yang mempunyai pengaruh yang setara yang dapat memengaruhi pengemudi.^{21 9}

2. Kriteria Polisi Tidur

Keberadaan *speed bump* atau dikenal dengan polisi tidur mampu mengurangi laju kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor. Namun, polisi tidur ternyata untuk pembuatannya tidak boleh sembarangan. Untuk membuat polisi tidur terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi termasuk soal penempatannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan yaitu Pasal 4 ayat (1) mengatur tata cara pembuatan dan penempatan alat pembatas kecepatan atau biasa dikenal polisi tidur.

Adapun peraturan tersebut antara lain, alat pembatas kecepatan adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi untuk membuat

²¹ “Pita penggaduh - Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas,” diakses 6 Desember 2023, https://id.wikipedia.org/wiki/Pita_penggaduh.

pengemudi kendaraan bermotor mengurangi kecepatannya. Polisi tidur mesti ditempatkan pada jalan di lingkungan pemukiman. Jalan lokal yang mempunyai kelas jalan III C dan jalan-jalan yang sedang dilakukan pekerjaan konstruksi. Untuk syarat pembuatan polisi tidur ini yaitu pembatas kecepatan kendaraan harus dibuat dengan ketinggian maksimal 12 cm, lebar minimal 15 cm, dan sisi miing dengan kelandaian maksimal 15%. Tidak hanya itu, polisi tidur dibuat dari bahan yang sesuai dengan badan jalan dan karet serta harus diberi tanda berupa garis serong dengan cat warna putih.²²

Pemasangan polisi tidur umumnya mengikuti kriteria tertentu untuk memastikan efektivitas, keamanan, dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Beberapa kriteria umum yang sering dipertimbangkan dalam penempatan polisi tidur meliputi:

a) Desain Geometris

Polisi tidur harus dirancang dengan bentuk dan dimensi yang sesuai. Desain geometrisnya harus memungkinkan kendaraan untuk melewati dengan aman, tetapi juga mendorong pengemudi untuk melambat.

b) Bahan Konstruksi

Bahan yang digunakan untuk membuat polisi tidur harus kuat, tahan lama, dan dapat menahan beban kendaraan. Bahan yang umum digunakan meliputi aspal, betik, atau material karet yang kuat.

²² “Bikin Polisi Tidur Tidak Boleh Sembarangan | Indonesia Baik,” diakses 6 Desember 2023, https://indonesiabaik.id/motion_grafis/bikin-polisi-tidur-tidak-boleh-sembarangan.

c) Warna dan Marka

Warna dan tanda marka pada polisi tidur harus kontras dengan warna jalan dan lingkungan sekitar untuk memastikan terlihat dengan jelas, terutama pada kondisi cahaya rendah atau malam hari.

d) Ketinggian Polisi Tidur

Ketinggian polisi tidur harus diatur agar efektif dalam mengurangi kecepatan kendaraan tanpa menyebabkan guncangan yang berlebihan atau bahaya bagi kendaraan rendah, seperti mobil ambulans atau kendaraan darurat lainnya.

e) Jarak Antara Polisi Tidur

Jarak antara satu polisi tidur dengan yang lainnya harus diatur untuk memastikan efek pengereman kendaraan tidak terlalu sering dan memberikan pengemudi kesempatan untuk mempercepat antara polisi tidur.

f) Lokasi yang Tepat

Penempatan polisi tidur harus dipertimbangkan dengan cermat. Biasanya ditempatkan di daerah yang membutuhkan pengendalian kecepatan, seperti dekat sekolah, tempat bermain anak, atau daerah pemukiman.

BAB III

HUKUM POSITIF DAN *MAŞLAHAH MURSALAH* MENGENAI PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo. Sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo.

Kedudukan/Domisili Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo berada di Jl. Diponegoro No. 6 Mangkujayan, Kecamatan Ponorogo. Salah satu lembaga pemerintahan yang menaungi teknis urusan pemerintahan bidang perhubungan.

2. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

a) Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan

darat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan;
- 4) Penyelenggaraan, pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga dinas;
- 5) Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga pemerintah/swasta yang berkaitan dengan lingkup tugas di bidang perhubungan;
- 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

b) Visi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Visi Dinas Perhubungan selaras dengan visi Pemerintah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021-2024:

“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo Hebat (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”

Pembentukan visi tersebut untuk mendukung program-program Pemerintah Kabupaten Ponorogo dimasa jabatan Bapak Bupati Sugiri Sancoko.

c) Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo merupakan turunan dari Visi Kabupaten Ponorogo:

“Mewujudkan pengelolaan infrastruktur strategis secara professional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk meyakinkan produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 161 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, maka jabatan struktural pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

- a) Kepala Dinas;
- b) Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c) Bidang Lalu Lintas, Sarana dan Prasarana, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- d) Bidang Pengendalian, Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- e) Bidang Angkutan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional;
- f) Unit Pelaksana Teknis; dan
- g) Kelompok Jabatan Fungsional.

menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli. Domisi/Kedudukan Satlantas Polres Ponorogo berada di Jl. Bhayangkara No. 60, Banyudono, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

2. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

a) Tugas Pokok Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

Satuan Lalu Lintas bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satuan Lalu Lintas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- 2) Pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis dan evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- 3) Penyelenggaraan pendidikan masyarakat lalu lintas, pengopersionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di bisang lalu lintas;

- 4) Pelaksanaan penegakan hukum meliputi penyelidikan dan penyidikan lalu lintas, penanganan kecelakaan, pelanggaran lalu lintas dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas;
- 5) Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- 6) Penyelenggaraan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.

b) Visi Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

Visi Satuan Lalu Lintas merupakan visi dari Polisi Resor Kabupaten Ponorogo sebagai berikut:

“Terwujudnya Polri yang profesional, bermoral, modern, unggul dan dapat dipercaya masyarakat Ponorogo guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong”.

c) Misi Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut selanjutnya diuraikan dalam misi yang mencerminkan koridor tugas-tugas sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik (*public trust*) melalui perlindungan, pengayoman dan pelayanan sampai lini terdepan, dengan konsep “Polres Besar-Polsek Kuat”;

- 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia Polres Ponorogo yang profesional dan kompeten, yang menjunjung etika dan sendi-sendi hak asasi manusia;
- 3) Meningkatkan kesejahteraan personel Polres Ponorogo;
- 4) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini dan cegah dini secara cepat, akurat dan efektif;
- 5) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum melalui strategi Polmas serta membangun sinergi poolisional yang proaktif dengan Lembaga/instansi terkait dan seluruh komponen masyarakat;
- 6) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN;
- 7) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas;
- 8) Mewujudkan keamanan, keselamatan dan ketertiban di kawasan perairan laut dan sungai untuk mendukung visi pembangunan wilayah kemaritiman;
- 9) Mewujudkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi kepolisian secara berkelanjutan yang terintegrasi di wilayah Tuban, yang didukung dengan penelitian dan kajian ilmiah, guna lebih mengoptimalkan kinerja Polri;
- 10) Mewujudkan Intelijen Kepolisian yang profesional dan kompeten untuk memastikan dukungan yang handal bagi keamanan,

pencegahan dini kriminalitas dan pengambilan keputusan yang tepat pada kebijakan keamanan.

3. Struktur Organisasi Kantor Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

Pada Satuan Lalu Lintas ini struktur ogranisasinya terdiri atas:

- a) Urusan Pembinaan Operasional;
- b) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan;
- c) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli;
- d) Unit Keamanan dan Keselamatan;
- e) Unit Registrasi dan Identifikasi; dan
- f) Unit Penegakan Hukum.



Gambar 3. 2

Struktur Organisasi Satuan Lalu Lintas Polisi Resor Kabupaten Ponorogo

C. Gambaran Umum Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

1. Profil Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Kecamatan Ponorogo adalah ibukota Kabupaten Ponorogo yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan tulang punggung perekonomian

dari Kabupaten Ponorogo. Adapun Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Ponorogo adalah sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|
| a) Paju; | h) Bangunsari; | n) Banyudono; |
| b) Brotonegaran; | i) Tamanarum; | o) Nologaten; |
| c) Pakunden; | j) Kauman; | p) Cokromenggalan; |
| d) Kepatihan; | k) Tambakbayan; | q) Keniten; |
| e) Surodikraman; | l) Pinggirsari; | r) Jingglong; |
| f) Purbosuman; | m) Mangkujaran; | Beduri. |
| g) Tonatan; | | |

Kedudukan/domisili Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo ini berada di Jl. Sultan Agung No. 19, Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo

2. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

- a) Tugas Pokok Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo
- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
 - 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;

- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggara kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;
- 9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Visi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Visi Kecamatan Ponorogo ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”.

c) Misi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Misi Kecamatan Ponorogo ini selaras dengan misi Pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah:


- 1) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya;

- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

3. Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, struktur Kecamatan Ponorogo terdiri dari:

- a) Camat;
- b) Perangkat Kecamatan, yang terdiri dari:
 - 1) Sekretariat Kecamatan;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2) Seksi Tata Pemerintahan;
 - 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - 5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 6) Seksi Pelayanan Umum;
 - 7) Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 3. 3

Struktur Organisasi Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo

D. Gambaran Umum Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

1. Profil Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja kecamatan adalah mengkoordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Wilayah Kecamatan Ponorogo terdapat berbagai kelurahan salah satunya yakni Kelurahan Kauman adalah sebuah kelurahan di wilayah

Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. Kedudukan/Domisili Kelurahan Kauman ini berada di Jl. Sentot Prawiro Dirjo No. 13, Kauman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo.

2. Tugas Pokok serta Visi dan Misi Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

a) Tugas Pokok Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

Tugas pokok Kelurahan Kauman mengacu pada Kecamatan Ponorogo yakni sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan Pemerintahan umum;
- 2) Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana umum;
- 6) Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggara kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan;

9) Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b) Visi Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

Visi menjadi arahan Pembangunan melalui penetapan kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Maka visi Kelurahan Kauman ini selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah:

“Mewujudkan Kabupaten Ponorogo HEBAT (Harmonis, Elok, Bergas, Amanah dan Taqwa)”.

c) Misi Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

Misi sebagai suatu deskripsi atau tujuan dari sebuah instansi atau organisasi yang berada di masyarakat. Maka misi Kelurahan Kauman ini selaras dengan misi Pembangunan Kabupaten Ponorogo tahun 2021-2026 adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian daerah berbasis pertanian dan pariwisata;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan budaya;
- 3) Mewujudkan pembangunan infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah, tangkas dan responsif.

3. Struktur Organisasi Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 84 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Ponorogo, struktur kelurahan terdiri dari:

- a) Lurah;
- b) Sekretaris Kelurahan;
- c) Perangkat Kelurahan yang terdiri dari:
 - 1) Seksi Pemerintahan Umum;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - 3) Seksi Kesejahteraan Masyarakat.



Gambar 3. 4

Struktur Organisasi Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo

E. Pemasangan Polisi Tidur di Kabupaten Ponorogo

Salah satu tugas umum pemerintahan adalah penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sehingga tercipta tatanan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, tertib dan tenteram. Sekarang ini kehidupan masyarakat terus berkembang dinamis, individu-individu mempunyai mobilitas tinggi dan bergerak cepat untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya aktivitas seseorang seringkali menjadi kendala atau gangguan bagi individu atau kelompok masyarakat lain.¹

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki Tingkat kesibukan lalu lintas yang tinggi, terutama pada pagi hari (sekitar jam 6 sampai dengan jam 8 pagi) ketika orang-orang berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Demikian juga pada sore hari pada waktu mereka pulang kerumah. Keramaian lalu lintas tidak saja terjadi di jalan-jalan protokol melainkan juga jalan-jalan lingkungan atau pemukiman sebagai jalur alternatif.

Yang dimaksud polisi tidur menurut Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dalam Pasal 3 pembatas kecepatan yang digunakan untuk memperlambat kecepatan kendaraan berupa peninggian Sebagian badan jalan dengan lebar dan kelandaian tertentu yang posisinya melintang terhadap badan jalan.

¹ Sunarso, Bilyastuti, dan Andayani, "Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo."

Kegunaan polisi tidur sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 14 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. *Speed bump* dipasang pada area parkir, jalan khusus, atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km per jam;
2. *Speed hump* dipasang pada jalan lokal dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 20 km per jam;
3. *Speed table* dipasang pada jalan kolektor sekunder, jalan lokal, dan jalan lingkungan sesuai dengan status jalan serta tempat penyeberangan jalan (*raised crossing/raised intersection*) yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 40 km per jam.

Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian dahulu terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo mengenai pemasangan polisi tidur tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan lain sebagainya. Pemasangan polisi tidur ini merupakan program dari pemerintah untuk dapat mengurangi laju kendaraan dan meminimalisir terjadinya hal yang membahayakan seperti kecelakaan dan lain-lain yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Menurut pemaparan Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo yang peneliti temui di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo saat diwawancarai menyampaikan:

“Dinas Perhubungan bertindak sebagai pemberi prasana, pelengkap jalan seperti rambu jalan, patok pengarah, patok kilometer, patok hektometer, pagar pengaman, paku jalan, mata kucing, lampu pengatur lalu lintas, lampu penerangan jalan, marka jalan dan lain sebagainya. Intinya penyedia pelengkap jalan itu semuanya dilakukan Dinas Perhubungan di jalan kabupaten. Walaupun di jalan nasional kita ngalahi untuk memasang polisi tidur tapi kadang kita nunggu dulu dengan mengirim surat permintaan atau permohonan.”²

Peneliti juga menemui Bapak Partono Supriyanto, S.H. selaku Kepala Unit Keamanan Keselamatan Berlalu Lintas Satlantas Polres Ponorogo dan menurut pemaparan Satlantas Polres Ponorogo saat diwawancarai menyampaikan:

“Satlantas bertindak sebagai penegak hukum lalu lintas. Jadi, Satlantas ini hanya sebagai penegak hukumnya yang bertindak langsung itu Satlantas.”³

Menurut pemaparan Bapak Andi Purwanto selaku Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Ponorogo dan Bapak Ariyadi selaku Kepala Kelurahan Kauman yang peneliti temui di Kantor Kecamatan Ponorogo dan Kantor Kelurahan Kauman Kabupaten Ponorogo saat diwawancarai menyampaikan:

“Kecamatan Ponorogo bertindak sebagai koordinator yang merupakan pelayanan untuk masyarakat dan sebagai kepanjangan tangan dari Kabupaten. Jika ada permasalahan dalam masyarakat pihak Kecamatan Ponorogo bisa menyampaikan permasalahan tersebut kepada dinas yang berwenang.”⁴

“Bertindak sebagai koordinator atas arahan dari Pemerintah Kabupaten itu sendiri. Kelurahan membantu tugas dari Pemerintah Kabupaten untuk mengkoordinasikan program kerja yang ada di Kabupaten Ponorogo.”⁵

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa Dinas Perhubungan bertindak sebagai pemberi prasarana, pelengkap jalan yang ada

² Yusfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

³ Partono Supriyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

⁴ Andi Purwanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 22 Desember 2023.

⁵ Ariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2023.

di Kabupaten Ponorogo. Satlantas Polres Ponorogo bertindak sebagai penegak hukum lalu lintas untuk mengadili hal-hal yang berkaitan dengan lalu lintas. Kecamatan Ponorogo dan Kelurahan Kauman bertindak sebagai koordinator dari program kerja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ada yang dilakukan langsung oleh masyarakat tanpa adanya campur tangan dari Pemerintah Daerah. Seperti yang disampaikan Bapak Ariyadi Selaku Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo:

“Untuk pemasangannya itu dari lingkungan karena di Kelurahan Kauman berdekatan dengan area sekolah. Karena pernah ada kejadian dengan kendaraan bermotor yang melaju kencang dan membahayakan anak-anak dan lainnya. Jadi, masyarakat berinisiatif untuk memasang polisi tidur.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemasangan polisi tidur oleh swadaya masyarakat adalah sebagai bentuk tindakan pragmatis masyarakat karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi perilaku pengendara yang mengabaikan keselamatan warga sekitar jalan pemukiman. Hal ini harus dievaluasi karena pemasangan rambu-rambu dan alat pengendali kecepatan lalu lintas adalah kewenangan pemerintah.

Hasil analisa peneliti menyatakan bahwa inisiatif masyarakat memasang polisi tidur adalah sebagai bentuk kekhawatiran akan terjadinya kecelakaan atau sesuatu hal yang membahayakan warga sekitar pemukiman. Permasalahan ini timbul karena pengendara yang tidak berjalan pelan saat melewati jalan lingkungan atau perkampungan. Hal ini disebabkan 3 (tiga) faktor utama yaitu:

⁶ Ariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2023.

- 1) Faktor kendaraan yang semakin tinggi atau canggih;
- 2) Faktor perilaku pengendara yang ugal-ugalan dalam berkendara;
- 3) Mobilitas penduduk yang semakin tinggi.

Ketika peneliti melakukan wawancara di kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo, dijelaskan bahwa ada prosedur yang harus diikuti dalam pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yakni:

“Prosedur pemasangan polisi tidur yang terpenting tidak dilakukan di kawasan yang kecepatannya tinggi, misalnya seperti jalan kolektor. Di Kabupaten Ponorogo seperti jalan nasional dari mlilir melewati tambakbayan sampai dengok dan trenggalek itu arteri. Arteri ini dipecah menjadi arteri primer dan arteri sekunder. Arteri primer seperti jalan pantura dan merupakan kawasan tinggi, sedangkan arteri sekunder adalah penghubung. Jalan Kabupaten dan Provinsi merupakan jalan kolektor dan dibagi 2 yakni kolektor primer dan kolektor sekunder. Misalnya jl. Urip Sumoharjo merupakan jalan kolektor. Prosedur pemasangan polisi tidur ini termasuk dalam permintaan-permintaan tapi dipilah dulu dari Dinas Perhubungan.”⁷

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa prosedur pemasangan polisi tidur tidak dilakukan di area dengan kecepatan tinggi karena dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan yang melewati daerah tersebut. Meskipun begitu, terdapat permintaan dari pihak yang menginginkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo. Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo akan melakukan seleksi dan pertimbangan secara cermat sebelum memutuskan apakah akan memasang polisi tidur di suatu jalan di wilayah tersebut. Keputusan untuk memasang atau tidak memasang polisi tidur

⁷ Yulfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

biasanya melibatkan pertimbangan keamanan, kenyamanan, dan kebutuhan mobilitas di suatu wilayah tertentu.

Dapat dijelaskan bahwa jalan yang tidak boleh dipasang polisi tidur umumnya mencakup kriteria sebagai berikut:

- 1) Jalan dengan kecepatan tinggi. Jalan raya yang dirancang untuk lalu lintas dengan kecepatan tinggi, seperti jalan tol atau jalan arteri utama, biasanya tidak dianjurkan untuk dipasang polisi tidur. Hal ini dapat mengurangi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan yang melintas dengan kecepatan tinggi;
- 2) Ruas jalan yang penting untuk aliran lalu lintas lancar. Jalan-jalan yang strategis untuk kelancaran aliran lalu lintas, seperti jalur utama yang menghubungkan kota-kota atau pusat-pusat ekonomi, mungkin dihindari dari pemasangan polisi tidur untuk meminimalkan gangguan terhadap mobilitas kendaraan;
- 3) Jalan dengan frekuensi kendaraan darurat tinggi. Ruas jalan yang sering dilalui oleh kendaraan darurat, seperti ambulans atau pemadam kebakaran, sering dijauhi dari polisi tidur agar mereka dapat mencapai tujuan dengan cepat dan tanpa hambatan;
- 4) Jalan yang memiliki desain khusus. Beberapa jenis jalan yang memiliki desain khusus, seperti jalan untuk akses cepat menuju rumah sakit, bandara, atau area yang membutuhkan mobilitas tinggi, mungkin tidak cocok untuk pemasangan polisi tidur.

Dalam pemasangan polisi tidur dapat dihadapkan dengan beberapa kendala yang dialami, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Yusfian Nahrowi selaku Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Ponorogo dan Bapak Partono Supriyanto, S.H., selaku Kepala Unit Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas Satlantas Polres Ponorogo yakni:

“Kendala yang dialami adalah minimnya kesadaran masyarakat mengenai polisi tidur, anggaran yang relatif kurang dikarenakan untuk pemasangan *speed table* dan *speed hump* memerlukan biaya yang cukup banyak maka dari itu hanya bisa memasang *speed bump* atau dikenal polisi tidur, ketidaksinambungnya aturan yang berlaku dengan kenyataan di lapangan karena sangat berbeda jauh.”⁸

“Karena Satlantas sebagai penegak hukum di jalan, kendala yang dialami adalah ketika suatu jalan tersebut dijadikan balap liar seperti di Jl. Suromenggolo maka Satlantas melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan untuk memasang polisi tidur. Dan sebenarnya pemasangan tersebut jelas berbenturan dengan peraturan namun dilihat dari kondisi yang ada, membuat kami memasang polisi tidur.”⁹

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pemasangan polisi tidur, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dan manfaat pemasangan polisi tidur, serta melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Pemasangan polisi tidur dapat berpotensi berbenturan dengan peraturan atau regulasi tertentu, terutama jika tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penting bagi pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemasangan polisi tidur dilakukan dengan mematuhi semua regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum atau keselamatan lalu lintas.

⁸ Yusfian Nahrowi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

⁹ Partono Supriyanto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 Desember 2023.

Sedangkan menurut pemaparan Bapak Ariyadi selaku Kepala Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo saat ditemui peneliti untuk wawancara menyampaikan:

“Untuk pemasangannya itu dari lingkungan karena di Kelurahan Kauman berdekatan dengan area sekolah. Karena pernah ada kejadian dengan kendaraan bermotor yang melaju kencang dan membahayakan anak-anak dan lainnya. Jadi, masyarakat berinisiatif untuk memasang polisi tidur.”

“Tidak ada kendala dalam pemasangan polisi tidur di Kelurahan Kauman. Kendala yang dihadapi malah sebelum polisi tidur di pasang karena keberadaan polisi tidur sekarang sangat dibutuhkan untuk mengurangi laju kendaraan agar tidak ada kejadian yang membahayakan masyarakat Kauman. Dan polisi tidur itu terbuat dari karet yang fungsinya hanya sebagai pengkaget. Kendalanya biasanya dari kendaraan yang lewat karena mungkin merasa terganggu akan adanya polisi tidur itu sendiri tapi balik lagi itu semua untuk keselamatan masyarakat Kauman.”¹⁰

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasangan polisi tidur memberikan dampak positif di wilayah tertentu, terutama di sekitar kawasan sekolah, dengan tujuan mengurangi kecepatan kendaraan untuk mencegah kejadian yang dapat membahayakan penduduk sekitar. Meskipun berdampak positif, evaluasi berkala dan konsultasi dengan masyarakat setempat, termasuk pihak sekolah dan pengguna jalan, mungkin perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pemasangan polisi tidur di area tersebut tetap efektif dan memenuhi kebutuhan seiring waktu.

Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti, pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo terutama di Jl. Basuki Rahmat, Jl. Suromenggolo, Jl. HOS Cokroaminoto pemasangannya tidak sesuai dengan ketentuan karena pemasangan polisi tidur di jalan tersebut berada di jalan kota. Pemasangan

¹⁰ Ariyadi, Hasil Wawancara, Ponorogo, 28 Desember 2023.

polisi tidur seharusnya di pasang pada area parkir, jalan privat, atau jalan lingkungan terbatas dengan kecepatan operasional di bawah 10 km.¹¹ Sedangkan di Kelurahan Kauman pemasangan polisi tidur lebih baik jika masyarakat tidak memasang polisi tidur sendiri karena tindakan tersebut berpotensi menyebabkan kerusakan dan gangguan pada fungsi jalan serta dapat merusak peralatan jalan.¹²



¹¹ Hasil Observasi, Ponorogo, 15 Januari 2024.

¹² Hasil Observasi, Ponorogo, 15 Januari 2024.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN MAŞLAĤAH MURSALAH
TERHADAP PEMASANGAN POLISI TIDUR DI KABUPATEN
PONOROGO

A. Analisa Hukum Positif Terkait Pemasangan Polisi Tidur di Kabupaten Ponorogo

Analisa hukum positif merujuk pada pendekatan atau metode dalam ilmu hukum yang memfokuskan perhatian pada norma atau peraturan hukum yang berlaku secara tertulis dan resmi. Analisa hukum positif menjadi pendekatan yang umum digunakan dalam banyak sistem hukum formal dan memainkan peran penting dalam interpretasi dan penerapan hukum. Namun, perlu diingat bahwa pendekatan ini memiliki keterbatasan, dan terkadang aspek moral atau keadilan dapat menjadi pertimbangan penting di luar lingkup analisis hukum positif.¹

Sumber dari hukum positif ini dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, dan Peraturan Daerah

¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2008), 56.

Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Dalam banyak yurisdiksi, undang-undang lalu lintas dan peraturan terkait menetapkan kewenangan dan ketentuan terkait pemasangan polisi tidur. Seperti pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pada Pasal 25 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap jalan yang digunakan untuk Lalu Lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan”. Disini yang dimaksud alat pengendali dan pengaman pengguna jalan adalah polisi tidur yang berarti bentuk fisik dari perangkat yang ditempatkan di jalan untuk memperlambat laju kendaraan.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa UU LLAJ memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur penggunaan polisi tidur sebagai alat pengendali dan pengaman pengguna jalan untuk peningkatan keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Namun, pemasangan polisi tidur harus mematuhi persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perhubungan. Serta, setiap perubahan terhadap rambu-rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas, termasuk polisi tidur harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.

1. Pemasangan Polisi Tidur Oleh Pemerintah

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 40 ayat

(1) yang menyatakan “Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) huruf a dipasang pada area parkir, jalan khusus atau jalan lingkungan terbatas sesuai dengan status jalan yang memiliki kecepatan operasional kurang dari 10 km/jam (sepuluh kilometer per jam)”. Hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan di lapangan seperti pemasangan polisi tidur di jalan HOS Cokroaminoto, jalan Suromenggolo, dan jalan Basuki Rahmat. Dikarenakan status jalan-jalan tersebut seharusnya tidak boleh dipasang polisi tidur sebab jalan-jalan tersebut bukanlah jalan khusus atau jalan lingkungan melainkan jalan protokol yang merupakan jalan utama atau jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas.

Sedangkan Pasal 40A ayat (1) menyatakan bahwa “Alat pembatas kecepatan berupa *Speed Bump* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipasang dengan ketentuan sebagai berikut: (a) pada pemasangan berulang, jarak antar-*Speed Bump* sebesar 90 m (sembilan puluh meter) sampai dengan 150 m (seratus lima puluh meter) pada jalan lurus; dan (b) jarak pemasangan sebelum mendekati persimpangan, alinyemen horizontal, dan/atau alinyemen vertikal sebesar 60 m (enam puluh meter)”. Hal tersebut tidak sesuai di lapangan seperti pada jalan Basuki Rahmat, karena pada jalan tersebut jarak antar *Speed Bump* itu kurang dari 50 m yang dimana semestinya jarak antar *Speed Bump* 90-150 m pada jalan lurus.

Dari penjelasan di atas, idealnya pelaksanaan penegakan hukum seharusnya sesuai dengan ketentuan hukum. Meskipun demikian, pada

kenyataannya masih terjadi pelanggaran hukum dan pemasangan polisi tidur di area jalan protokol masih dinilai tidak efektif karena dapat mengganggu kenyamanan para pengguna jalan yang sedang melintas. Oleh karena itu, perlu pengaturan yang cermat dalam pemasangan polisi tidur agar tidak membahayakan pengguna jalan dan tetap menjaga kelancaran lalu lintas.

2. Pemasangan Polisi Tidur Oleh Masyarakat

Selanjutnya dari banyaknya yurisdiksi, mungkin memiliki Peraturan Daerah yang lebih spesifik terkait pemasangan polisi tidur di jalan-jalan lokal atau protokol. Analisis hukum positif harus mencakup pemeriksaan peraturan-peraturan tersebut dan memastikan bahwa pemasangan polisi tidur mematuhi aturan setempat. Namun, pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak dijelaskan secara spesifik mengenai pemasangan polisi tidur.

Akan tetapi, pada Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa “Setiap orang atau badan dilarang membangun portal permanen (gundukan) di jalan”. Tujuannya adalah untuk mencegah penduduk setempat memasang atau membuat polisi tidur secara sembarangan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan dapat menimbulkan risiko bagi pengguna jalan yang melintas. Oleh karena itu, pihak berwenang seharusnya menetapkan aturan ketat terkait desain dan lokasi polisi tidur untuk memastikan keselamatan lalu lintas.

Pemasangan polisi tidur oleh masyarakat merupakan suatu tindakan yang bisa memiliki efek positif atau negatif tergantung pada situasi dan pengaturannya. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait dengan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat:

- a) Keamanan. Polisi tidur yang dipasang dengan tepat dapat membantu meningkatkan keamanan jalan bagi pengguna jalan, terutama di area yang rawan kecelakaan. Namun, polisi tidur yang tidak dipasang dengan benar atau terlalu tinggi dapat menjadi bahaya bagi pengendara.
- b) Dampak lingkungan. Polisi tidur yang dipasang secara sembarangan dapat mempengaruhi lalu lintas dan lingkungan sekitarnya. Misalnya, mereka bisa menyebabkan kebisingan tambahan karena kendaraan yang melintasinya dengan kecepatan rendah atau dapat mempengaruhi pola aliran air hujan.

Dalam semua kasus, penting untuk mempertimbangkan keselamatan dan kebutuhan bersama dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemasangan polisi tidur oleh masyarakat. Komunikasi terbuka antara masyarakat, pemerintah setempat, dan otoritas terkait merupakan kunci dalam mengelola hal ini secara efektif.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Daerah atau otoritas terkait di Kabupaten Ponorogo mempertimbangkan regulasi dan prosedur yang memungkinkan pemasangan polisi tidur sesuai dengan standar keamanan dan keselamatan lalu lintas. Proses ini dapat melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, konsultasi dengan masyarakat, dan memastikan bahwa polisi tidur yang

dipasang memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku. Dalam konteks ini, penting untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan pemenuhan regulasi agar pemasangan polisi tidur dapat mendukung tujuan keselamatan lalu lintas secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.

Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan selaku dinas terkait mengenai pemasangan polisi tidur, berlandaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 pada Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 40A ayat (1) masih belum efektif dikarenakan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo dilakukan pada jalan protokol yang mana jalan tersebut tidak seharusnya dipasang polisi tidur.

Sedangkan pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh masyarakat berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tidak seharusnya masyarakat membangun gundukan atau polisi tidur sendiri dikarenakan akan menimbulkan bahaya bagi keselamatan pengendara yang lewat.

Dari perspektif hukum positif, dapat disimpulkan bahwa pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo mungkin melibatkan pertimbangan antara kebutuhan masyarakat setempat dan ketentuan peraturan yang berlaku. Meskipun masyarakat menginginkan adanya polisi tidur untuk mengurangi laju kendaraan dan meningkatkan keselamatan warga sekitar, perlu diperhatikan bahwa pemasangan polisi tidur harus dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam yurisdiksi tertentu. Memahami dan mematuhi

hukum yang ada penting untuk menghindari pelanggaran dan memastikan keamanan serta kepatuhan yang tepat terhadap aturan yang berlaku.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Pemasangan Polisi Tidur di Kabupaten Ponorogo

Maṣlaḥah mursalah merupakan dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah *al-Maqbûlah* baik diterima maupun ditolak. Pengguna *maṣlaḥah mursalah* ini adalah ahli usul fikih dari kalangan mazhab Maliki dan ahli usûl lainnya yang menganggap baik untuk digunakan dalam memecahkan problem umat akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Kedudukan *maṣlaḥah mursalah* merupakan bagian dari syariat, yang tidak boleh dikesampingkan, meskipun ia tidak disebut dalam nas secara tekstual secara substansial dihajatkan oleh manusia dalam membangun kehidupan mereka.

Dalam konteks pemasangan polisi tidur, konsep *maṣlaḥah mursalah* dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai kemaslahatan umum atau manfaat yang luas bagi masyarakat dan dapat berpotensi dampak negatif yang terjadi. Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo dapat memberikan manfaat atau kemaslahatan bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya, seperti peningkatan keselamatan lalu lintas. Polisi tidur dapat membatasi kecepatan kendaraan, mengurangi risiko kecelakaan, dan memberikan perlindungan

kepada pengguna jalan yang beraktivitas di sekitar area tersebut. Hal ini dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yakni Al-A'raf ayat 56:²

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَقَطْمًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: *“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*

Kata *islâhihâ* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allha SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Pada pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ini berdampak baik di wilayah pemukiman seperti di Kelurahan Kauman Kecamatan Ponorogo yang terdapat kawasan sekolah dan dengan adanya polisi tidur memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sekitarnya.

Allah SWT tidak akan memberikan perintah kepada hamba-Nya kecuali untuk kebaikan mereka. Demikian pula, larangan yang diberikan-Nya bertujuan untuk kebaikan hamba-Nya. Tindakan apapun yang mengakibatkan kerusakan bertentangan dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Oleh karena itu,

² Al-A'raf, 7: 56.

tindakan semacam itu disebut sebagai *fasad* (pengrusakan) yang menghasilkan *mafsadah* (kerusakan).

Meskipun pemasangan polisi tidur memiliki kemaslahatan tertentu, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampak yang mungkin timbul, seperti kemacetan lalu lintas ketika suatu jalan tersebut dilalui oleh banyak kendaraan atau dampak lingkungan mengenai polusi dari kendaraan yang melintas. Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *maṣlahah*, yaitu:³

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنَّتِي» (رواه الترمذي)

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku”. (HR. Tirmidzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *maṣlahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. Pada pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo berdampak kurang efektif di Jalan Basuki Rahmat

³ Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwayy bi Syarhi Jami' al-Tirmidzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, 381-383.

yang dimana antar polisi tidur sangat berdekatan dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna jalan, dan pengaruh negatif terhadap kendaraan yakni seringnya guncangan yang terjadi dapat menyebabkan kerusakan pada suspensi kendaraan.

Polisi tidur secara jelas membawa manfaat dalam mengendalikan kecepatan kendaraan, khususnya di daerah pemukiman di mana orang-orang melintas dan anak-anak bermain, untuk mencegah potensi kecelakaan. Namun, penting untuk melihat situasi dari sudut pandang lain, bahwa pembangunan polisi tidur harus mematuhi regulasi pemerintah dan mempertimbangkan nasihat dari Dinas Perhubungan terkait. Hal ini bertujuan agar pengendara di sekitarnya dapat merasa aman dan nyaman dalam berkendara. Meskipun demikian, tidak sepenuhnya tepat untuk menyalahkan masyarakat yang memasang polisi tidur tanpa memperhatikan standar, karena masyarakat mungkin belum menerima sosialisasi dan edukasi yang memadai dari Dinas Perhubungan.

Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ini juga dapat di analisa menurut *Fiqih Siyâsah* yakni *Siyâsah Dusturiyyâh* yang berarti membahas mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya. Sehingga penulis mencoba menggunakan salah satu cabang *Siyâsah Dusturiyyâh* yaitu *Siyâsah Tasri'iyâh* yang merupakan kekuasaan pemerintahan islam dalam membuat dan menerapkan hukum.

Istilah *Siyâsah Tasri'iyâh* digunakan untuk menunjukkan kemampuan pemerintahan islam untuk menetapkan hukum yang akan ditegakkan dan dilaksanakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT dalam hukum islam atau kewenangan atau kekuasaan pemerintahan islam untuk mengatur urusan negara. Dalam pemasangan polisi tidur ini juga mendukung dari prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum islam seperti *Hifz al-Nafs* (perlindungan nyawa), *Hifz al-Mulk* (perlindungan lingkungan). Maka dari itu, pentingnya *Fiqh Siyâsah* di dalam pemerintahan, Dimana *Fiqh Siyâsah* adalah lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan (kemudharatan). Seperti dalil yang diuraikan di bawah ini:

الضَّرُّ يُزَالُ

Artinya: “Kemudharatan/kesulitan harus dihilangkan”.

Secara keseluruhan, pemasangan polisi tidur merupakan upaya untuk mengendalikan kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan lalu lintas di beberapa lokasi tertentu. Meski memiliki tujuan positif, perlu dipertimbangkan dengan hati-hati agar pemasangan polisi tidur tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kenyamanan pengguna jalan dan kelancaran aliran lalu lintas. Pengaturan yang bijaksana dalam penempatan, desain, dan frekuensi pemasangan polisi tidur sangat penting agar tetap memenuhi tujuan keselamatan tanpa mengorbankan pengalaman berkendara yang nyaman. Keselarasan antara kebutuhan keselamatan dan kebutuhan

kenyamanan menjadi kunci dalam mengevaluasi efektivitas pemasangan polisi tidur di berbagai lokasi jalan.

Di tinjau dari *maṣlahah mursalah*, dapat dianggap sebagai upaya positif untuk meningkatkan keselamatan umum di jalan raya. Namun, implementasinya harus diawasi dan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan setempat untuk memastikan bahwa manfaat keselamatan yang diinginkan dapat dicapai. Pengaturan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo telah disesuaikan dengan prinsip *maṣlahah mursalah*, yang dapat membawa manfaat bagi masyarakat seperti mengurangi insiden kecelakaan, mencegah perilaku kebut-kebutan, dan hal-hal lain. Di sisi lain, pemasangan polisi tidur masih belum berjalan dengan baik, karena masih belum menimbulkan kemaslahatan secara menyeluruh, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Kemaslahatan hanya didapatkan oleh masyarakat sekitar saja.

Sementara itu, dari perspektif *Fiqh Siyâsah*, pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai tindakan yang mendukung prinsip-prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum Islam, asalkan dilakukan dengan kesepakatan beberapa orang untuk melakukan sesuatu (*ittifaq*), kebijaksanaan, dan keadilan.

Pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo oleh dinas terkait (pemerintah) dan masyarakat berdasarkan *maṣlahah mursalah* yang tertuang dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majja, pemasangan tersebut tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain. Jadi, pemasangan polisi

tidur di Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan *maṣlahah mursalah* tersebut dikarenakan masih banyak polisi tidur yang membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Untuk mempermudah kemaslahatan dan kemudharatan terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh pemerintah, peneliti merangkum kedua aspek tersebut sebagai berikut:

Kemaslahatan	Kemudharatan
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keselamatan pengguna jalan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan ketidaknyamanan pengemudi dan penumpang;
<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah pelanggaran lalu lintas. 	

Adapun pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo yang dilakukan oleh masyarakat, mengenai kemaslahatan dan kemudharatannya sebagai berikut:

Kemaslahatan	Kemudharatan
<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi insiden kecelakaan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya guncangan dapat menimbulkan kerusakan pada suspensi kendaraan;
<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah perilaku kebut-kebutan di jalanan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Menimbulkan ketidaknyamanan pengemudi dan penumpang;

Maka, penempatan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ini lebih cenderung untuk kepentingan umum (kemaslahatan). Hal ini disebabkan oleh keinginan masyarakat Ponorogo untuk dapat berkendara dengan aman, tanpa adanya aktivitas berbahaya seperti balapan liar, dan untuk meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan tentang Analisa Yuridis dan *masalah mursalah* Terhadap Pemasangan Polisi Tidur di Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis hukum positif terkait pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo ini melibatkan pertimbangan antara kebutuhan lokal dan ketentuan regulasi yang berlaku. Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Pasal 40 ayat (1) tidak sesuai di lapangan, dikarenakan status jalan yang dipasang polisi tidur seharusnya tidak boleh di pasang polisi tidur sebab bukan jalan khusus atau jalan lingkungan melainkan jalan protokol yang merupakan jalan yang menjadi pusat keramaian lalu lintas. Meskipun masyarakat mengharapkan keberadaan polisi tidur guna menurunkan kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan warga, perlu diingat bahwa pemasangan polisi tidur harus mematuhi peraturan yang ada. Dalam konteks ini, sangat penting untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kepatuhan terhadap regulasi, sehingga pemasangan polisi tidur sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Kabupaten Ponorogo.
2. Analisis *masalah mursalah* terhadap pemasangan polisi tidur di Kabupaten Ponorogo dapat dianggap sebagai langkah positif untuk meningkatkan keselamatan umum di jalan. Namun, diperlukan pengawasan dan

penyesuaian sesuai dengan situasi dan kebutuhan setempat untuk memastikan pencapaian manfaat keselamatan yang diinginkan. Sementara itu, dari sudut pandang *Fiqh Siyâsah*, tindakan pemasangan polisi tidur dapat dianggap sebagai dukungan terhadap prinsip keamanan dan kesejahteraan umum dalam kerangka hukum Islam, asalkan dilakukan dengan Ittifaq, kebijaksanaan, dan keadilan. Adapun kemaslahatan yang timbul yakni, mengurangi insiden kecelakaan, mencegah perilaku kebut-kebutan di jalanan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan mencegah pelanggaran lalu lintas. Sedangkan kemudharatan yang timbul yakni sering terjadinya guncangan dapat menimbulkan kerusakan pada suspensi kendaraan, polusi udara yang ditimbulkan dari kendaraan, menimbulkan ketidaknyamanan pengemudi dan penumpang, meningkatkan konsumsi bahan bakar jika sering melambat dan mempercepat kendaraan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah termasuk Dinas Perhubungan, Satlantas Polres Ponorogo, perlu menyesuaikan pemasangan polisi tidur dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, diperlukan langkah tegas terhadap pemasangan polisi tidur yang melanggar prosedur yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo dihimbau untuk mengikuti aturan dan tata cara yang berlaku terkait penempatan polisi tidur. Selain itu, disarankan untuk berkonsultasi dengan pihak berwenang agar mendapatkan persetujuan dan arahan mengenai lokasi, jenis, dan ukuran polisi tidur yang

sesuai. Selain itu, sebaiknya menghindari penempatan polisi tidur yang berlebihan, karena hal ini dapat memengaruhi kenyamanan pengguna jalan dan meningkatkan risiko potensi terjadinya kecelakaan.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Mubarakfury, Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim. *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami' al-Tirmidzy*. Beirut: Dar al-Fikri.
- Anwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bunga, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif Cet. Ke-2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dalan, Abdul Rahman. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, A. 2010. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Emzir. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kholil, Munawar. 1955. *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah*. Semarang: Bulan Bintang.
- Margono, S. 2004. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuku, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Sistem Hukum Administrasi Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Nasution. 2006. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- R. Soeroso. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Sorjono. 1989. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supranto. 2000. *Statistik Teori dan Aplikasi Jilid 1 Edisi Keenam*. Jakarta: Erlangga.

Syarifuddin, Amir. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Prenada Media Group.

Warpani, Suwardjoko P. 2002. Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bandung: ITB.

Referensi Artikel Ilmiah:

Faat, Dalilah Miranti. 2018. Standar Efektif Penerapan Rubber Speed Bump Terhadap Pelaksanaan Peraturan Kemenhub No. 3 Tahun 1994 (Studi Kajian Pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh). Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan, dan Pranata Sosial. Vol. 3 No. 1.

Hasan, Mustofa. 2014. Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih. Jurnal Madania Vol. 18 No. 1.

Irfan, Yuwaldi Away, Aulia Rahman. 2019. Desain Purwarupa Peralatan Pembatas Kecepatan Kendaraan Secara Adaptif Menggunakan Sensor Radar HB100 Berbasis Mikrokontroler ATmega328P. Jurnal Online Teknik Elektro Vol. 4 No. 3.

Pakpahan, Sopiandi. 2021. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembuat Alat Pembatas Kecepatan Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kecamatan Kandis. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol. 8 No. 1.

Semadiari, Ni Made Adi, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. Regulasi Pemasangan Speed Bump Berkaitan Faktor Kesadaran Hukum di Masyarakat. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Setiawan, Ari, Rulhendri, Alimuddin, Nurul Chayati. 2023. Efektivitas Polisi Tidur (Road Humps) dalam Mereduksi Kecepatan pada Ruas Jalan H.M. Syarifudin di Kota Bogor. Jurnal Komposit: Jurnal Ilmu-Ilmu Teknik Sipil. Vol. 7 No. 1.

Sumarso, Mai Puspadya Bilyastuti, Eral Andayani. 2002. Evaluasi Kebijakan Larangan Pemasangan Polisi Tidur (Speed Bump dan Speed Hump) di Kabupaten Ponorogo. Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12.

Referensi Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Khairyan, Raihan, et.al. 2019. Analisis Spesifikasi dan Efektivitas Polisi Tidur Dalam Mereduksi Kecepatan pada Komplek Perumahan. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Departemen Teknik Sipil FT-UI.

Nugroho, Sulisty. 2021. Efektivitas Penggunaan Speed Bump Sebagai Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Studi di Dinas Perhubungan Surakarta). Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Syukri, Reza Permata Elfita. 2020. Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Referensi Peraturan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Referensi Internet:

Indonesia Baik. Bikin Polisi Tidur Tidak Boleh Sembarangan. Dikutip dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/bikin-polisi-tidur-tidak-boleh-sembarangan#:~:text=Untuk%20syarat%20pembuatan%20polisi%20tidur,jalan%20dan%20karet%20serta%20harus. (diakses pada tanggal 23 November 2023).

Jayanti, Dian Dwi. Bikin 'Polisi Tidur' Sembarangan? Ini Hukumannya. Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bikin-polisi-tidur-sembarangan-ini-hukumannya-lt521b2a079f666/>. (diakses pada tanggal 23 November 2023).

Metro TV. Pahami Beda Jenis dan Fungsi 'Polisi Tidur'! Ada *Speed Bump*, *Speed Hump*, dan *Speed Table*. Dikutip dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/PNgw5AAN-pahami-beda-jenis-dan-fungsi-polisi-tidur-ada-speed-bump-speed-hump-dan-speed-table>. (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Niken. Jual *Speed Table* Terbaik, Kenali Karakteristiknya. Dikutip dari <https://jualspeedbump.com/uncategorized/jual-speed-table-terbaik-kenali-karakteristiknya/>. (diakses pada tanggal 13 Desember 2023).

Tonata. Mengapa *Speed Bump* Sangat Penting di Jalan. Dikutip dari <https://tonataindonesia.com/blog/mengapa-speed-bump-sangat-penting-di-jalan>. (diakses pada tanggal 11 Desember 2023).

Topan, Rendra. Jalan Menurut Undang-Undang. Dikutip dari <https://rendratopan.com/2019/04/28/jalan-menurut-undang-undang/>. (diakses pada tanggal 30 November 2023).

Wikipedia. Garis Gemuruh. Dikutip dari https://en.wikipedia.org/wiki/Rumble_strip. (diakses pada tanggal 29 November 2023).

Wikipedia. Pita Pengaduh. Dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pita_pengaduh. (diakses pada tanggal 15 Desember 2023).

Referensi Kutipan Al-Qur'an:

Al-Qur'an, 10:57.

Al-Qur'an, 10:58.

Al-Qur'an, 2:220.

Al-Qur'an, 7:5.

